



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran desa setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setiap tahun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan

JDIH.BINTAN.GO.ID

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023](#) tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

12. Peraturan

12. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023](#) tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. [Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 tahun 2023](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa otonom.

9. Badan

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, Khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produk yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

21. Sustainable ...

20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dan arahan pada Pemerintah Desa dalam rangka penyusunan, pembahasan, dan penetapan APB Desa;
- b. terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 3

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Prinsip-prinsip penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. Tahapan dan jadwal penyusunan APB Desa;
- e. Tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan APB Desa;
- f. Struktur APB Desa;

BAB III

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa Tahun 2024 dengan tema “penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas insfrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan meliputi :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. Pembangunan

- c. pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 tersebut dikemas dalam 18 (delapan belas) fokus pembangunan yaitu :
- a. meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - b. pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan;
 - c. fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri;
 - d. pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara;
 - e. pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber
 - f. permodalan dan pengembangan usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - g. peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor;
 - h. peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam standar pelayanan minimal;
 - i. penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar
 - j. peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan SNP dan SDGs;
 - k. pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu;
 - l. penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar;
 - m. peningkatan indeks konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan;
 - n. cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik;
 - o. penanganan pelayanan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai SPM.
 - p. peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutupan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah;

q. peningkatan ...

- p. peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan;
 - r. peningkatan pembangunan berbasis elektronik difokuskan pada implementasi SPBE di perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data, kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan keamanan informasi pemerintah;
 - s. peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan Desa untuk kegiatan di desa tahun 2024 dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (4) Sinkronisasi Penyusunan APB Desa dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi :
- a. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka :
 - 1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa
 - 2. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
 - 3. penanggulangan kemiskinan.
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui :
 - 1. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - 3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - c. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui :
 - 1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat;
 - 2. penguatan partisipasi masyarakat lain perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - 4. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - 5. penguatan kapasitas masyarakat dalam Rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 5

Penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- 1. sesuai kewenangan desa;
- 2. tertib ...

2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan
3. efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

BAB V KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 5

- (1) Kebijakan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa serta penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan menghasilkan prinsip efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- (4) Prestasi kerja yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada :
 - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
 - b. capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan dalam hal ini penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 harus sesuai dengan Bidang, Subbidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2024.

BAB VI ...

BAB VI
TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 6

- (1) Tahapan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang meliputi :
 - a. penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa;
 - c. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. penyempurnaan APB Desa;
 - e. penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa;
 - f. pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - g. penyampaian dan penginformasian APB Desa;
- (2) Jadwal Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 memuat waktu tentative dan tahapan penyusunan APB Desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a dimulai dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang meliputi :
 - a) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
 - b) rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - c) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
- (2) Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa dimana pada kesempatan pertama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD yang meliputi :
 - a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - c. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.

Pasal 8

Pasal 8

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Pasal 9

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 1. surat pengantar;
 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
 3. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan
 4. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 5. Berita acara hasil musyawarah BPD
 6. Berita acara hasil musyawarah BPD
- d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa

Pasal 10

Penyempurnaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d meliputi dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 11

Pasal 11

Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
- b. dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- d. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
- e. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 12

Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
- b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati;
- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 13

Penyampaian dan penginformasian APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g meliputi :

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

b. Kepala Desa ...

- b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat :
 - 1. APB Desa;
 - 2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3. alamat pengaduan.

Pasal 14

Jadwal Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) memuat kebijakan Daerah waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB
1	Penetapan RKP Desa Tahun 2024	Bulan September	Kepala Desa dan BPD
2	Penyusunan Rancangan APB Desa	Bulan September s.d.Oktober	Sekretaris Desa
3	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Kepada Kepala Desa	Bulan Oktober	Sekretaris Desa kepada Kepala Desa
4	Pencermatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Bulan Oktober	Kepala Desa
5	Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat bulan Oktober	Kepala Desa dan BPD
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Bulan November	Kepala Desa dan Sekretaris Desa
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (penyampaian usulan evaluasi rancangan ke	Bulan November	Camat

	Camat dari Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak di sepakati untuk dievaluasi.		
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan	Bulan November	Kepala Desa
9	Penetapan APB Desa dan Penjaaran APB Desa (jika hasil evaluasi camat sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan) dan hasil evaluasi camat sudah ditindaklanjuti	Bulan Desember	Kepala Desa dan BPD
10	Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa (apabila evaluasi camat tidak ditindaklanjuti) dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai	Bulan Desember	Kepala Desa dan BPD

	penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat		
11	Penyampaian dan penginformasian APB Desa	Bulan Desember	Kepala Desa

BAB VII
TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN

Pasal 15

- Tahapan penyusunan Perubahan APB Desa terdiri dari :
- a. penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - b. penyusunan Perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - d. jadwal Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 memuat waktu tentatife dan tahapan penyusunan APB Desa;dan
 - e. Pergeseran Anggaran dalam APB Desa.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a meliputi :
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - 1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

(2) Penyusunan

- (2) Penyusunan Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 2. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 4. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain :
 1. kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 2. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 3. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah desa.
 - e. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKPDesa.
 - f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.
- (3) Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c meliputi :
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun Provinsi Kep.
 - c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa
- (4) Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d memuat Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa hingga penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

5. (Pergeseran)

- (5) Pergeseran anggaran dalam APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e memuat :
- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APB Desa karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dengan :
 1. melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan
 2. sub kegiatan
 3. melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas Program/kegiatan/sub kegiatan atau belanja desa.
 4. menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APB Desa yaitu :
 1. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 2. pergeseran antar rincian objek dalam objek sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 3. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
 - c. mekanisme pergeseran yaitu :
 1. perubahan Rencana Anggaran Biaya disetujui oleh Kepala Desa.
 2. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan perubahan Rencana Anggaran Biaya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat.
 3. surat permohonan perubahan wajib disertai Rencana Anggaran Biaya awal dan Rencana Anggaran Biaya perubahan.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menolak pergeseran apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
 5. permohonan perubahan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disetujui dan dilakukan perubahan pada aplikasi sistem keuangan desa.
 6. setelah dilakukan penginputan pada aplikasi sistem keuangan desa. kepala desa wajib menyampaikan perubahan kepada BPD, Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat agar dapat diketahui.
 7. permohonan yang tidak disetujui dapat mengajukan pada Perubahan APB desa.

BAB VIII STRUKTUR APB DESA

Pasal 17

- (1) APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun struktur dari APB Desa meliputi :

a. Pendapatan

a. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1. pendapatan asli Desa terdiri atas:

- a. hasil usaha dan bagi hasil BUM Desa;
- b. hasil pengelolaan aset desa, antara lain tanah desa, spam desa, hasil pengelolaan aset desa, tambatan perahu, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2. transfer, terdiri atas:

- a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
- b. dan belanja negara.
- c. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- d. Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Provinsi dapat bersifat umum dan khusus diatur dengan peraturan khusus.
- f. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat umum dan khusus diatur dengan peraturan khusus.

3. Pendapatan lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- a. pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. penanggulangan bencana.

2. Paling banyak

2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai belanja sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b. tunjangan Kepala Desa, dan perangkat Desa lainnya.
 - c. tunjangan BPD, dan
 - d. operasional BPD.
3. jenis belanja Desa terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tidak terduga.
4. belanja Pegawai sebagaimana angka 3 huruf a adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan honorarium staf kantor.
5. belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b sebagai berikut :
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja jasa sewa; dan
 - d. belanja operasional kantor;
 - e. belanja pemeliharaan sarana prasarana Desa; dan
 - e. belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat.
6. belanja modal sebagaimana angka 3 huruf c adalah belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, diantaranya :
 - a. belanja modal pengadaan peralatan mesin dan alat berat;
 - b. belanja modal kendaraan;
 - c. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - d. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - e. belanja modal jembatan;
 - f. belanja modal irigasi/drainase/air limbah dan persampahan;
 - g. belanja modal jaringan/instalasi;
 - h. belanja modal lainnya.
7. belanja tidak terduga sebagaimana angka 3 huruf d adalah belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa;
 - b. tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi berulang; dan/atau
 - d. berada di luar kendali pemerintah desa.
- c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas kelompok :

1. penerimaan.....

1. penerimaan pembiayaan yang antara lain :
 - a. sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
 - b. pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
 - b. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan.
2. pengeluaran pembiayaan terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal pembentukan dana cadangan harus melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan paling sedikit memuat :

 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan;
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
 - f. pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - e. penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - (2) Penyertaan modal penyertaan modal yaitu Pemerintah Desa menginvestasikan sebagian dananya kepada BUMDes sebagai modal usaha yang disepakati dalam musyawarah desa yang di tetapkan dengan Peraturan Desa. Bumdes hanya bisa menerima sekali saja penyertaan modal dari desa, sedangkan pengembangan usaha Bumdes dapat dilakukan lebih dari sekali melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Bumdes.
 - (3) Aset yang dapat diserahkan kelolakan kepada Bumdesa sebagai berikut :
 - a. aset bangunan desa;
 - b. tanah desa;
 - c. peralatan ;
 - d. asset bergerak lainnya
 - (4) Aset-aset desa yang diserahkan kelolakan kepada Bumdesa adalah aset-aset desa dengan kesepakatan usaha untuk memberikan

timbal balik

timbal balik kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dalam hal kepemilikan Aset tetap menjadi aset desa dan tercatat sebagai asset desa wajib dilaporkan setiap tahun oleh Pemerintah Desa.

- (5) Aset desa yang diserahkan kepada Bumdes tidak dapat dijual.

BAB IX PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 18

- (1) Penyusunan pagu rencana anggaran biaya pada APBDesa Tahun anggaran 2024 berpedoman pada RKPD Desa tahun 2024.
- (2) Seluruh kegiatan prioritas skala Desa pada RKPD Desa tahun 2024 dianggarkan dalam penyusunan pada APB Desa Tahun anggaran 2024 yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 2



Lampiran Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 2 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2024

A. PROGRAM PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2024

1. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. dana operasional pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUM Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program dan pengembangan desa lainnya sesuai potensi dan karakteristik desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas :
 1. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 2. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 3. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 4. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 - b. pembangunan sarana dan prasarana desa terdiri dari :
 1. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa;
 2. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 4. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 5. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 6. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 7. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 8. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal terdiri dari :
 1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 2. pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 3. pengembangan desa wisata.
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 1. pemanfaatan energi terbarukan;

2. pengelolaan lingkungan desa; dan
 3. pelestarian sumber daya alam desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui :
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat terdiri atas :
 1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa;
 2. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 3. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; dan
 4. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa terdiri atas :
 1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa
 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa;
 5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternative di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih terbarukan.
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa terdiri atas :
 1. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 2. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik bersama desa; dan
 3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
 - d. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga.
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam terdiri atas :
 1. penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 2. penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

B. PROGRAM PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

1. Prioritas ADD Tahun 2024 yang berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.
2. Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada point 1 untuk memenuhi belanja operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) diantaranya adalah :
 - a. pemenuhan hak kepala desa, Perangkat desa;
 - b. pemenuhan pembayaran Jaminan kesehatan;
 - c. pemenuhan pembayaran Jaminan ketenagakerjaan; .

- d. tunjangan BPD, dan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - e. operasional BPD, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas BPD.
3. Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada point 1 untuk pemberdayaan masyarakat minimal 70 % (tujuh puluh persen) diantaranya adalah :
- a. Operasional Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan besaran masing-masing desa didasarkan pada klaster jumlah penduduk.

Klaster Operasional Desa

Klaster	Jumlah penduduk	Rp.
1	≤500	150.000.000
2	500-1000	165.000.000
3	1001-3000	180.000.000
4	≥ 3000	195.000.000

- b. Dengan rincian belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain : Alat Tulis kantor, fotocopy, cetak, makan minum rapat, perjalanan dinas
- c. Pengadaan Aset Desa , berupa pengadaan belanja modal desa untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti komputer, printer, laptop harus dilampirkan Berita acara analisa kebutuhan asset yang dibahas dan disepakati oleh BPD
- d. Setiap pembelian aset baru harus dilakukan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa di desa yaitu melalui TPK.
- e. Pemeliharaan aset desa dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan .
- f. Dukungan disiplin aparatur desa berupa pakaian aparatur disesuaikan dengan kebutuhan dan diadakan setiap 2 tahun sekali.
- g. Insentif RT/RW sebesar Rp.580.000,- perbulan setelah dipotong pajak dan jaminan sosial
- h. Operasional PKK sebesar Rp.25.000.000,- setahun untuk kegiatan pokja yang akan dilakukan setiap bulan berupa dukungan germas dan peningkatan kapasitas PKK.
- i. LPM, Karang Taruna, Posyandu dan Posyantek besaran operasionalnya tetap sama dengan tahun 2023.
- j. Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD dilakukan melalui Bimtek, pelatihan, sosialisasi, studi tiru dengan materi yang berbeda.
- k. Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa terutama PKK Desa dan program Bintang Desa Bersarjana dilaksanakan secara selektif dan kebutuhan desa kepada aparatur dan kelembagaan Desa .
- l. Implementasi kegiatan gerbang kampung sebesar Rp. 20.000.000,- untuk kegiatan gotong royong menuju Bintang bersih, Bintang sehat dan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berupa sarana umum, sosial, keagamaan, pendidikan yang ada dilingkungan RW masing masing berupa pengecatan, rehap ringan yang tidak terdani dari sumber dana APBD, dan beberapa kegiatan Gerbang Kampung untuk pemulihan ekonomi yang bersumber dari ADD ataupun BHPRD untuk peningkatan ekonomi keluarga, dan masyarakat seperti kampung wisata, kampung pertanian, kampung perikanan, kampung budaya dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- m. Kegiatan pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemilihan Kepala Desa serentak dan PAW, penetapan dan penegasan batas desa pengelolaan aset desa dan sertifikat aset, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa.

- n. Fasilitasi perencanaan desa, penganggaran, penatausahaan , pelaporan dan pertanggungjawaban seperti penyusunan dokumen RPJMDesa dan RKPdesa, APBDesa, LPPD dan LKPJDesa dan lain lain.
- o. Fasilitasi program pembinaan kemasyarakatan berupa kegiatan keagamaan, olahraga, seni dan budaya, dan perempuan dan anak.
- p. Kegiatan pemulihan ekonomi berupa Temu Karya Desa, Pasar Tumpah, Temu wicara kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- q. Fasilitasi kegiatan untuk mendukung desa bersinar, desa sadar hukum paralegal dan penyuluhan hukum dan penguatan untuk mewujudkan desa anti korupsi.
- r. Fasilitasi desa cerdas dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi kerja sama telekomunikasi dengan pihak lainnya dukungan aplikasi online.
- s. Dukungan penguatan data terpadu antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah untuk pembangunan desa smart dan desa digital dan pemenuhan data terpadu Kabupaten Bintan pada program Smart City.
- t. Dukungan kegiatan penanganan stunting berdasarkan kewenangan lokal desa, stop BABS, ketersediaan air bersih rumah tangga, serta Germas.
- u. Fasilitasi dan dukungan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam seperti kebakaran, puting beliung, banjir dan longsor.

C. PROGRAM PRIORITAS BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Prioritas Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Tahun 2024 yang diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa sebagai berikut :

- a. Pemulihan ekonomi desa;
Pemulihan ekonomi desa dengan memaksimalkan peran BUM Des, pengembangan badan usaha milik desa bersama dan difokuskan untuk pengembangan usaha industri rumahan dalam penguatan Produk unggulan desa dan kawasan perdesaan antara lain :
 - 1. pengelolaan hutan desa, hutan mangrove, wisata mangrove, pengelolaan pariwisata desa dll
 - 2. pengelolaan air minum desa.
 - 3. pengelolaan hasil pertanian dan perikanan desa
 - 4. pelatihan usaha pemasaran
 - 5. pengelolaan sampah
- b. Pemberdayaan masyarakat;
Pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat mendukung kegiatan pada Gerakan membangun Kampung di lingkungan RW yang berdampak langsung pada pendapatan asli desa seperti bidang pertanian , perkebunan, peternakan dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan seperti :
 - 1. bidang jasa serta usaha industri kecil dan atau indutri rumahan, sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan desa;
 - 2. pemanfaatan potensi wilayah hutan desa;
 - 3. pemanfaatan teknologi tepat guna yang berkelanjutan;
 - 4. pemanfaatan pengelolaan aset desa dalam menggali potensi pendapatan asli desa.
- c. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa antara lain : 1. pengembangan unit usaha bumdes

2. pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung program dan kegiatan pada Gerakan membangun Kampung .
- d. Kegiatan lain dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

D. PROGRAM PRIORITAS PENDAPATAN ASLI DESA

Prioritas Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 yang diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa antara lain diutamakan untuk :

1. Stimulan berupa tambahan penghasilan atau lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa dimana tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan musyawarah dan dituangkan dalam Peraturan Kepala desa, sedangkan untuk besaran pembagian pendapatan asli Desa untuk dibagikan sebagai tambahan penghasilan, diberikan batas maksimal dengan tidak melebihi dari 40% (persen) dari pagu pendapatan asli Desa yang diterima.
2. Kegiatan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ditetapkan dalam musyawarah dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

E. STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN APB DESA

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka percepatan penyusunan APBDesa tahun 2024, beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah :

1. Memastikan pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, Pendapatan Asli Desa , Bantuan Keuangan dan lain lain pendapatan yang sah serta silpa tahun lalu yang sudah dilakukan rekonsiliasi.
2. Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas permasing masing sumber dana yang sudah disinkronkan dengan arah dan kebijakan daerah sesuai ketersediaan dana .
3. Kepala Desa menetapkan SK PTPKD untuk tahun 2024.
4. Masing masing Pelaksana Kegiatan menyesuaikan rencana anggaran biaya per kegiatan sesuai kebijakan pengadaan barang dan jasa dan Standar satuan Harga.
5. Pelaksana kegiatan melengkapi administrasi pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan pembayaran siltap dan tunjangan, masing masing perangkat desa dan staf sudah memiliki SK jabatan dan Nomor NIAPD dan atau NIK jika tidak memiliki SK jabatan dan Nomor NIPAD dan atau NIK, siltap dan tunjangan perangkat desa dan staf tidak dapat di bayarkan.
 - b. untuk kegiatan pengadaan aset penyelenggaraan operasional kantor seperti printer, laptop, komputer PC pelaksana kegiatan sudah mendapatkan Berita Acara Analisa Kebutuhan Aset yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
 - c. untuk kegiatan pengadaan aset yang nilainya diatas Rp.10.000.0000,- dan diadakan melalui penyedia dengan penawaran langsung dan pelelangan, pelaksana kegiatan sudah mendapatkan :
 1. analisa kebutuhan aset yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa
 2. berita acara musyawarah desa tentang pengadaan aset desa yang berisikan , kesepakatan untuk pengadaan , nilai pengadaan, mekanisme

- pengadaan, pengguna asset, perkiraan pemeliharaan dan perkiraan kontribusi pendapatan untuk desa.
3. kegiatan pembangunan fisik, pelaksana kegiatan sudah memegang administrasi surat hibah, sertifikat tanah dan atau surat yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun dalam kondisi aman tidak bermasalah serta milik desa.
 4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan hewani, Pelaksana kegiatan bertanggungjawab untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa di desa, melalui swakelola atau melalui penyedia dengan menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 5. Kepala Desa berkewajiban untuk membahas setiap RKA yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan dan bersama Sekretaris Desa melakukan evaluasi terhadap rincian anggaran yang ada dalam RKA, RAB dan Gambar untuk meminimalisir kesalahan anggaran , dan perubahan Rencana kegiatan .
 6. Kepala Desa berkewajiban untuk berkonsultasi secara bertingkat tentang APBdesa kepada Camat , DPMD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dalam pelaksanaan pembinaan pemerintah desa melakukan konsultasi kepada Camat dalam hal :
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.



BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

